

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS

DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang

- : a. bahwa penerimaan peserta didik baru dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015 Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kreteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Penyelenggara Sekolah/Madrasah;
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
- 10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAHUN PELAJARAN
2014/2015 KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015 Kota Probolinggo.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
 - a. Jadwal Kegiatan;
 - b. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru;
 - c. Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru;
 - d. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
 - e. Pagu/Standar Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - f. Perpindahan Peserta Didik; dan
 - g. Biaya.
- (2) Uraian mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 3 Juni 2014
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

Pembina Tk I NIP. 19660817 199203 1 016 **SALINAN** LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KOTA PROBOLINGGO

A. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP, SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015 Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Jadwal Pelaksanaan Tes, terdiri dari:

a. Pendaftaran Tes Tulis : 26, 27 dan 28 Juni 2014;

b. Tes Tulis Dilaksanakan : 1 Juli 2014;

c. Pengumuman Tes Tulis : 4 Juli 2014.

2. Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru, terdiri .

a. Pendaftaran : 5, 7 dan 8 Juli 2014;

b. Pengumuman : 10 Juli 2014;

c. Daftar Ulang : 10, 11 dan 12 Juli 2014;

d. Permulaan Tahun Pelajaran Baru : 14 Juli 2014;

e. Pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS) : 14, 15 dan 16 Juli 2014.

3. Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Sekolah Swasta dimulai bersamaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Negeri.

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

- 1. Untuk Calon Peserta Didik Baru SMP, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a. Memiliki Ijazah SD/MI/Paket A dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dinyatakan lulus;
 - b. Setinggi-tingginya berusia 18 tahun pada tanggal 14 Juli 2014;
 - c. Tidak berstatus Menikah.
- 2. Calon Peserta Didik Baru SMA dan SMK:
 - a. Memiliki Ijazah SMP/MTs/Paket B dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dinyatakan lulus;
 - b. Setinggi-tingginya berusia 21 tahun pada 14 Juli 2014;
 - c. Tidak berstatus Menikah.

C. Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru

Tata cara pendaftaran untuk calon peserta didik baru adalah sebagai berikut :

- 1. Calon Peserta Didik Baru SMP/SMA dan SMK harus mengikuti Tes Tulis Akademik;
- 2. Pendaftaran masuk, SMP, SMA, SMK dapat dilakukan oleh orang tua/wali murid atau peserta didik dengan mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah yang bersangkutan; dan
- 3. Pendaftar di luar Kota Probolinggo menggunakan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.

D. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Tahun Ajaran Baru 2014/2015 adalah sebagai berikut :

- 1. Tahap Pertama Peserta Didik Baru SMP harus mengikuti Tes Akademik yaitu Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bhs. Indonesia dengan penetapan peringkat diperoleh Gabungan Nilai dengan pembobotan Nilai Ujian Nasional 60 % ditambah Nilai Hasil Test 40 % dan ditambah Nilai Prestasi (jika ada) dan Tahap Ke dua Peserta Didik Baru bisa memilih sekolah yang dituju yang akan di atur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
- Apabila dalam penentuan Peringkat terdapat Nilai Sama, maka untuk menentukan peringkat dilakukan dengan mempertimbangkan Nilai Tertinggi dari Gabungan Niai dimulai dari Matematika, IPA dan Bhs. Indonesia dan Usia lebih Tua;
- 3. Tahap Pertama Peserta Didik Baru SMA dan SMK mengikuti Tes Akademik yaitu Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bhs. Inggris dan Bhs. Indonesia dengan penetapan peringkat diperoleh Gabungan Nilai dengan pembobotan Nilai Ujian Nasional 60 % ditambah Nilai Hasil Test 40 % dan ditambah Nilai Prestasi (jika ada) dan Tahap Ke dua Peserta Didik Baru bisa memilih sekolah yang dituju yang akan di atur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
- 4. Apabila dalam penentuan Peringkat terdapat Nilai Sama, maka untuk menentukan peringkat dilakukan dengan mempertimbangkan Nilai Tertinggi dari Gabungan Nilai dimulai dari Mapel Matematika, IPA, Bhs. Inggris, Bhs. Indonesia dan Usia lebih Tua;

- 5. Bagi Peserta Didik Baru SMK disamping dari Gabungan Nilai juga ada ketentuan Spesifik yang akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri masing-masing;
- 6. Peserta Didik Baru yang memiliki Prestasi Akademik dan Non Akademik akan diberi penghargaan. Pengaturan Pembobotan Prestasi akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
- 7. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan dalam bentuk tertulis ditanda tangani Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
- 8. Peserta Didik Baru yang diterima wajib daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, jika sampai waktu yang telah ditentukan tidak daftar ulang di sekolah yang bersangkutan, dianggap gugur/mengundurkan diri.

E. Pagu/Standar Penerimaan Peserta Didik Baru

Pagu/Standar Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri dari :

- 1. Jumlah peserta didik pada SMP/SMA/SMK Reguler dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimal 36 siswa;
- 2. Jumlah pagu/rombongan belajar Sekolah Negeri di atur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
- 3. Bagi siswa yang tidak naik kelas/mengulang tidak diperhitungkan di dalam pagu;
- 4. Pagu/Rombel/Jumlah peserta didik bagi Sekolah Swasta disesuaikan dengan Sekolah Negeri.

F. Perpindahan Peserta Didik (Mutasi)

- Perpindahan peserta didik (mutasi) antar Sekolah dalam satu Kabupaten/Kota , antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- 2. Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) dan Kelas X (SMA/SMK), hanya dapat dilakukan setelah menerima Raport Semester I;
- 3. Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari Jenis Pendidikan, Kelas, Kompetensi Keahlian dan Status sekolah (Negeri/Swasta).

G. Biaya

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015 Kota Probolinggo tidak dipungut biaya.

> WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd Hj. RUKMINI